



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

BANTUAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PETANI GUREM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Ponorogo adalah salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam bidang pertanian, sehingga Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026, menempatkan salah satu sasaran misi Pemerintah Daerah adalah meningkatnya perekonomian daerah berbasis pertanian;
  - b. bahwa untuk menunjang berkembangnya sektor pertanian, perlu untuk mencegah terjadinya kelangkaan pupuk yang disebabkan terbatasnya pupuk subsidi dari Pemerintah tiap tahunnya, sehingga menyebabkan harga pupuk tinggi dan mengakibatkan biaya produksi meningkat;
  - c. bahwa penguatan sektor pertanian melalui penyediaan pupuk yang stabil bagi para petani tersebut tertuang melalui program dan kegiatan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Pemerintah Daerah kepada Petani Gurem;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BANTUAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PETANI GUREM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Dinas adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.
5. Bantuan Pemerintah Daerah adalah pengadaan pupuk NPK Non Subsidi oleh Pemerintah Daerah untuk diberikan kepada petani gurem yang terdaftar di dalam kelompok tani dan atau gabungan kelompok tani di Kabupaten Ponorogo.
6. Petani gurem adalah petani dengan luas lahan garapan kurang dari 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) atau setengah hektar.
7. Kelompok tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

8. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
9. Proposal adalah dokumen yang digunakan dalam pengusulan kebutuhan pupuk yang disusun oleh kelompok tani dan atau gabungan kelompok tani secara musyawarah bersama.
10. Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
11. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.

#### Pasal 2

- (1) Bantuan Pemerintah Daerah kepada Petani Gurem dimaksudkan sebagai panduan bagi dinas dalam pengadaan, pendistribusian, pengawasan dan pembinaan poktan dan atau gapoktan dalam pelaksanaan pemberian bantuan Pemerintah Daerah berupa Pupuk NPK Non Subsidi kepada petani gurem.
- (2) Bantuan Pemerintah Daerah kepada Petani Gurem bertujuan untuk mendukung ketersediaan pupuk khususnya Pupuk NPK Non Subsidi kepada para petani gurem di Kabupaten Ponorogo, agar dapat menghasilkan produktifitas hasil pertanian yang meningkat secara signifikan.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria penerima;
- b. pengadaan;
- c. pendistribusian; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

### BAB III KRITERIA PENERIMA

#### Pasal 4

- (1) Penerima bantuan pemerintah daerah adalah Petani Gurem di Kabupaten Ponorogo.
- (2) Petani Gurem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menerima bantuan pemerintah daerah dengan wajib memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut:
  - a. petani merupakan warga daerah;
  - b. mengusahakan lahan maksimal 0,5 Ha dan diprioritaskan yang mengusahakan lahan maksimal 0,14 Ha;
  - c. tergabung dalam poktan yang tercatat di Dinas dalam Data Register Kelembagaan Petani daerah;

- d. petani yang menyelenggarakan usaha tani atau budidaya dalam wilayah daerah;
- e. usaha tani pokok adalah sub sektor tanaman pangan;
- f. diusulkan oleh poktan dan atau gapoktan melalui pengajuan proposal yang ditujukan kepada Bupati; dan
- g. persyaratan teknis lainnya yang ditentukan oleh Kepala Dinas.

#### BAB IV PENGADAAN

##### Pasal 5

- (1) Pengadaan bantuan pemerintah daerah bersumber dana dari APBD.
- (2) Pengadaan bantuan pemerintah daerah dilakukan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Volume pengadaan bantuan pemerintah daerah mempertimbangkan:
  - a. kekurangan alokasi Pupuk Bersubsidi;
  - b. dosis rekomendasi pemupukan dari Kementerian Pertanian;
  - c. volume pengajuan proposal dari Poktan/Gapoktan; dan
  - d. ketersediaan penganggaran dalam APBD.

##### Pasal 6

Bantuan pemerintah daerah yang diserahkan kepada petani gurem, harus memiliki izin edar dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai peruntukannya.

#### BAB V PENDISTRIBUSIAN

##### Pasal 7

- (1) Pendistribusian bantuan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak penyedia ke titik bagi yang berada di poktan dan/atau gapoktan.
- (2) Poktan dan/atau gapoktan membagi bantuan pemerintah daerah kepada petani sasaran.
- (3) Poktan dan atau gapoktan wajib melaporkan daftar rincian pembagian bantuan pemerintah daerah kepada Dinas.
- (4) Pendistribusian bantuan pemerintah daerah diawasi oleh Dinas.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan, pengadaan dan pendistribusian pemberian bantuan pemerintah daerah kepada petani gurem.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur :
  - a. Aparatur Pengawas Internal Pemerintah; dan
  - b. Dinas.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas antara lain :
  - a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) penerima bantuan;
  - b. melakukan verifikasi usulan pengajuan poktan dan gapoktan;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pengadaan;
  - d. melakukan monitoring penyaluran di titik bagi poktan dan gapoktan; dan
  - e. melakukan pendampingan penyaluran di titik bagi.
- (5) Bentuk kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim antara lain :
  - a. melakukan pemantauan dan pengawasan ketepatan waktu penyaluran pupuk;
  - b. membantu penjadwalan waktu penyaluran;
  - c. mengatur tempat dan waktu pembagian sampai titik bagi;
  - d. melakukan evaluasi laporan hasil penyaluran pupuk ditingkat petani atau penerima bantuan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Kepala Dinas lebih lanjut akan menyusun Petunjuk Teknis terkait pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah daerah kepada petani gurem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 18-04-2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 22.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003